ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN HIDUP MEMBUJANG KARENA TRAUMA DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI

Oleh:

Mochamad Nur Wijanarko Admaji

NIM. C91216168

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mochamad Nur Wijanarko Admaji
NIM	:	C91216168
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

Mochamad Nur Wijanarko Admaji
NIM. C91216168

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan" yang ditulis oleh Mochamad Nur Wijanarko Admaji NIM. C91216168 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 15 Desember 2020
Pembimbing

Saoki, S.HI M.HI
NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochamad Nur Wijanarko Admaji NIM. C91216168 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 06 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Saoki, S.HI, M.HI
NIP.197404042007101004

Penguji II,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP.197306042000031005

Penguji III,

Zakiyatul Ulya, M.HI
NIP.199007122015032008

Penguji IV,

Miftakhur Rokhman Habibi, M.H
NIP. 198812162019031014

Surabaya 20 Januari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCHAMAD NUR WIJANARKO ADMAJI
NIM : C91216168
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/ HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : mnurwijanarko@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (Sekripsi)
yang berjudul : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,15 November 2021

Penulis

(Mochamad Nur Wijanarko Admaji)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan". Merupakan hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana kasus memilih hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dan bagaimana analisis hukum islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian lapangan *(field research),* data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada dilapangan sebagai objek penelitian. Yang pertama: teknik analisa data skripsi ini menggunakan teknik diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu, teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang tujuan kasus memilih hidup membujang karena trauma, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *sadd al-dharī'ah* dalam hukum islam. Yang kedua: pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum, dalam hal ini metode *sadd al-dharī'ah* dalam hukum islam kemudian selanjutnya dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variable yang bersifat khusus, dalam hal ini tujuan membujang karena trauma.

Dari hasil penelitian ini pertama, menunjukkan bahwa subyek memiliki daya dan upaya atau tingkat kecenderungannya *(prevalence)* untuk sembuh sangat kecil sekali karena, ia tidak mau menyadari jika lagi sakit trauma sehingga, memberikan dampak dalam dirinya atau memunculkan motif yaitu, tidak menikah bahkan sampai usia sekarang yaitu 52 tahun, ini merupakan trauma yang tidak dapat disembuhkan sehingga, jika ia menikah bisa mendatangkan mudarat yang lebih banyak dan bisa saja memberikan tekanan pada dirinya kedua, jika bertemunya antara maslahat dan mafsadah maka, yang didahulukan mafsadah karena, untuk menghindari dampak yang lebih besar mengarah kepada hal yang negative, sesuai dengan *Qawā'id fiqhiyah* berbunyi menolak kemafsadahan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka: pertama, hendaknya tetap harus bisa menerima keadaan yang menjadi pilihan hidupnya, harus aktif mengikuti kegiatan masyarakat yang positif, seperti menghadiri majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid dan berikhtiar untuk mencari rezeki yang halal agar memiliki optimis dalam menjalani kehidupan; kedua, hendaknya subyek berkonsultasi ataupun berobat kepada ahli psikologi yaitu, tentang trauma yang dia alami agar dapat disembuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN *SADD AL-DHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM 25

A. Pernikahan Dalam Islam 25
1. Pengertian Pernikahan 25
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan 26
3. Tujuan Pernikahan 30
4. Anjuran Pernikahan 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Anjuran meninggalkan nikah 35
6. Hukum Pernikahan 35
B. Konsep *Sadd Al-Dharī'ah* Dalam Islam..... 37
1. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah* 37
2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dharī'ah* 39
3. Macam-Macam *Sadd Al-Dharī'ah* 40
4. *Kehujjahan Sadd Al-Dharī'ah* 42
5. Aplikasi *Sadd Al-Dharī'ah* Pada Permasalahan..... 46

BAB III GAMBARAN UMUM KASUS PILIHAN HIDUP MEMBUJANG KARENA TRAUMA DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN..... 48

A. Profil Kelurahan Tawanganom Dan Struktur Kepengurusan..... 48

B. Gambaran Umum Dari Subyek Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 50

C. Penjelasan Trauma Menurut Ahli Psikologis 53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN HIDUP MEMBUJANG KARENA TRAUMA DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN..... 59

A. Kasus Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 59

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 61

BAB PENUTUP..... 70
A. Kesimpulan..... 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PERTANYAAN 82
BIODATA PENULIS 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang bernilai luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Selain itu melaksanakan pernikahan merupakan suatu hal yang baik bagi kelangsungan kehidupan umat manusia bahkan, pernikahan juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bab I pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Secara harfiah semua makhluk hidup di dunia ini diciptakan secara berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Adh-Dhariȳat (51) ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

> "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang hidup di alam ini diciptakan dengan berpasang-pasangan baik itu binatang, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan dan tidak terkecuali manusia pasti mempunyai pasangannya masing-masing. Terkhusus untuk manusia dalam berpasang-

[1] Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, No. 2, Vol. 14 (2016), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangannya ditandai dengan adanya pernikahan atau akad yang membolehkan atau menghalalkan dalam hubungan seksual, sehingga melalui jalur pernikahan sesuatu yang diperbolehkan atau dihalalkan baginya maka lakukanlah. Daripada untuk memenuhi hasrat birahi lalu terjerumus kedalam *kemafsadahan* yang mana membahayakan kehidupan umat manusia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau *mīshāqān gholīẓān* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Berdasarkan definisi di atas berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu, *ṣyghat* ijab yang diucapkan oleh wali dan *ṣyghat* kabul yang diucapkan oleh mempelai pria, disaksikan oleh dua orang saksi.

Diantara tujuan pernikahan yang pertama adalah, dengan saling tolong-menolong untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri harus membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi (dunia akhirat). Sebagaimana di dalam hadist disebutkan:

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّ يْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

> "Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua tujuan pernikahan adalah, agar merasakan rasa Nyaman dan tentram sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam *QS. Ar-rum* (30) ayat 21:[2]

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Mawaddah warahmah adalah, anugerah Allah SWT yang diberikan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan. Tentunya dia akan merasakan suatu ketenteraman bagi pasangan, *"Sakana, Yaskūnū, Sakīnatan"* yang berarti rasa tentram, aman dan damai. Sakinah adalah, keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tentram, dinamis dan aktif yang asih, asah dan asuh.[3] Jadi yang dimaksud sakinah adalah kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan kegelisahan.

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karīm dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 803.

[3] Asrofi Dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang ketiga adalah, untuk mendapatkan keturunan. Sehingga pernikahan yang di halalkan akan lebih menjaga keseimbangan dalam menjaga keturunan atau kehormatan *(ḥifdh al-nasl)*, sehingga dengan adanya pernikahan berpotensi untuk mempunyai keturunan dengan cara yang baik dan kehidupan umat manusia tidak akan pernah punah, jadi tidak dibenarkan seseorang melakukan pernikahan dengan sesama jenis, sehingga tidak dapat menghasilkan keturunan.

Yang keempat adalah, agar bisa tersalurkan kebutuhan biologis kepada pasangan nikah yang sudah disahkan menurut agama dan negara, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (2) ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمۡ لَيۡلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمۡۚ هُنَّ لِبَاسٞ لَّكُمۡ وَأَنتُمۡ لِبَاسٞ لَّهُنَّۗ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"[4]

Di dalam Islam sangat dianjurkan bagi setiap *mukallaf* yang sudah mampu secara finansial dan memiliki hasrat yang kuat untuk berhubungan seksual, maka orang tersebut bisa dikenakan hukum wajib untuk menikah. Pernikahan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan

[4] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2016), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan sejak dahulu dan sudah dijelaskan di dalam QS. An-Nur (24) ayat 32:[5]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah SWT maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui."

Selain itu perlu diketahui bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW, hal ini terdapat *lafaẓ* hadits yang sangat masyhur kita dengar dalam pidato acara-acara pernikahan yang menekankan bahwa nikah itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW.

عَنْ عَائِشَةَ , قَا لَتْ : قَالَ رَسُو لُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, وَتَزَوَّجُوا, فَإِنِّي مُكَا ثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ, وَمَنْ كَا نَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَا مِ , فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ[6]

> "Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali."

Dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karīm dan Terjemahannya…*, 692.

[6] Fiman Arifandi, *Serial Hadith Penikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Edisi 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah,[7] di hadist lain juga dijelaskan dengan adanya pernikahan maka seseorang mampu menundukkan pandangan, mampu menjaga kehormatan dan mampu terhindar dari perbuatan kemaksiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW yaitu:

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُوْلُاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ يَامَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَا ءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرّجِ وَمَنْ لَمْ يَستَطِ فَعَلَيْهِ بِصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.[8]

> "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."

Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada seorang sahabat yang beranggapan bahwa untuk menggapai dan mencapai kesucian diri dan pendekatan kepada Allah perlu ditempuh dengan jalan membujang, akan tetapi ditampik dengan sangat keras oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya, yang artinya: "Sa'ad bin 'Abī Waqaṣ mengatakan: Rasulullah SAW menolak 'Ushmān bin Maẓ'ūn untuk melakukan *tabattūl* (membujang) seandainya beliau mengizinkan, niscaya kami akan berkebiri". (H.R Bukhari dan Muslim)

Dari berbagai uraian diatas yang mana banyak sekali ayat Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kita untuk menikah karena pernikahan merupakan ajaran dan perilaku para Nabi mulai zaman

---

[7] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Edisi 1…, 25.

[8] Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhari,* Juz VI (Riyadh: Dar-al-Salam, 2008), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW maka hidup akan lebih terhindar dari kemāfsaḍahan. Selain itu dengan kita selalu memperlajari hukum Islam, maka kita dapat mengamalkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

Dari uraian diatas, dengan adanya tujuan atau manfaat orang menikah sekaligus adanya larangan untuk membujang seperti mengkebiri diri sendiri, maka penulis akan berusaha menjelaskan bagaimana orang yang memilih hidup membujang karena trauma, tetapi sebelum pada pembahasan tersebut penulis akan berusaha untuk bagaimana dengan cara Islam memandang permasalahan ini, bagaimana hukum Islamnya.

Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, ada seorang pria yang ia masih perjaka. Ia lebih memilih untuk membujang seumur hidupnya, karena ia memiliki trauma yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Ia pernah mengalami di tolak wanita. Dari kejadian tersebut, ia lebih memilih untuk membujang karena memori sistemnya terdapat rasa ketakutan untuk melamar seorang wanita lagi.

Meskipun banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang pernikahan. Apapun faktor yang melatarbelakangi seseorang membujang hukum asal untuk membujang adalah haram. Tetapi apakah dengan adanya banyak faktor yang sangat kuat, apakah tetap dikenai hukum haram dalam membujang? apakah dengan trauma yang tingkat kesembuhannya sulit, apakah tetap haram? banyak juga para Ulama yang terdahulu juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membujang dikarenakan faktor untuk berkarya menulis kitab atau faktor lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik guna meneliti hal tersebut yakni mengangkat judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan".

A. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

a. Kasus memilih membujang
b. Penyebab dari kasus trauma.
c. Dampak atau motif dari kasus trauma.
d. Analisis hukum islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar pembahasan lebih terarah, fokus dan menghindari masalah yang terlalu luas atau lebar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kasus memilih hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis hukum islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus memilih hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di seputar masalah yang akan diteliti sehingga jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tidak jauh berbeda dengan penulis yakni sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul, *Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam.* Oleh Fadilatul Ilmi tahun 2019 dalam karya ilmiah tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan tentang faktor perilaku membujang yang terjadi di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang perilaku membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.[9] Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis bahas adalah sama-sama membahas tentang orang yang membujang (*tabattul*). Akan tetapi penulis dalam hal penelitian lebih memfokuskan tentang membujang karena faktor trauma yang menjadi fokus yaitu memperdalam analisis hukum Islam menggunakan metode *sadd al-dharī*'ah pada pilihan hidup membujang karena faktor trauma.

2. Skripsi dengan judul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.* Oleh Muhammad Arif Abdul Aziz tahun 2018 dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang faktor yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi dan tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penundaan pernikahan di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi.[10] Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama meneliti

---

[9] Fadilatul Ilmi, "Perilaku Membujang di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019), 6.

[10] Muhammad Arif Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islamnya. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan hukum Islam metode *Sadd Al-dharī*ah.

3. Jurnal dengan judul, *Tabattul (Membujang) Dalam Perspektif Hukum Islam.* Oleh Febri Dwineddy Putra dalam karya ilmiah tersebut tentang bagaimana hukum *tabbatul* dan dampak *tabattul* dalam perspektif hukum Islam, banyak dari orang yang awam masih menganggap biasa dengan ber *tabattul* padahal diharamkan oleh Allah SWT dan tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.[11] Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis yaitu tentang membujang *(tabattul).* Akan tetapi juga memiliki perbedaan yaitu penulis lebih memfokuskan menganalisis menggunakan metode *Sadd Al-dharī*ah.
4. Skripsi dengan judul *Faktor-Faktor Menunda Pernikahan Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Di Tinjau Menurut Hukum Islam.* Oleh Rio Rizki Aditya dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan penundaan pernikahan dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksaan penundaan pernikahan di Desa Sungai Tonang. Dalam skripsi ini memiliki persamaan yaitu tentang penundaan pernikahan, akan tetapi diskripsi tersebut meneliti tentang pelaksanaannya. Sedangan penelitian penulis fokus yaitu pilihan hidup membujang karena trauma, yang di analsis menurut hukum Islam menggunakan metode *sadd al-dharī*ah.

[11] Febri Dwineddy Putra, "Tabattul (Membujang) dalam perspektif Hukum Islam", dalam http://103.114.35.30/index.php/Maqasid/article/download/1413/114, diakses pada 20 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012).* Oleh Inna Fauziatal Ngazizah dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang tujuan pernikahan dari pasangan usia lanjut.[12] Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan tentang pernikahan usia. Tetapi ada perbedaan dengan penelitian penulis yaitu di penelitian penulis memilih hidup membujang dan dianalisis menurut hukum Islam menggunakan metode *sadd al-dharī'ah*.
6. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi.* Oleh Fitria Stephany Tahir dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam mengenai hidup membujang dikarenakan keterbatasan ekonomi.[13] Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang analisis hukum Islam tentang hidup membujang. Tetapi di penelitian penulis lebih memfokuskan pada faktor trauma yang dianalisis menurut hukum Islam menggunakan metode *sadd al-dharī'ah*.
7. Jurnal dengan judul *Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam.* Oleh Cip Bayali dalam karya ilmiah tersebut berfokus kepada subjek yaitu wanita karir, pada tidak membahas faktor-faktor

---

[12] Inna Fuaziatal Ngazizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012)" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

[13] Fitria Stephany Tahir, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain. [14] Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan yaitu menunda pernikahan. Akan tetapi juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu di penelitian penulis subyek memilih hidup membujang karena trauma yang dianalisis menurut hukum Islam menggunakan metode *sadd al-dharī*'ah.

8. Skripsi dengan judul *Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam.* Oleh Muhammad Amin dalam karya ilmiah tersebut membahas faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan lansia serta bagaimana tanggung jawabnya dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam.[15] Dalam skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan lansia, sehingga masih memiliki harapan atau potensi untuk mengarah pernikahan, akan tetapi di penelitian penulis yaitu terhadap subyeknya atau orang yang akan diteliti memang tidak memiliki keinginan untuk menikah dalam artian memilih hidup membujang yang karena trauma.

Berdasarkan delapan penelitian di atas, bahwa penelitian yang diangkat oleh penulis yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan" belum pernah dibahas dan bukan merupakan

---

[14] Cip Bayali, "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam", dalam http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/967/908, diakses pada 20 Juni 2020.

[15] Muhammad Amin, "Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena penelitian penulis lebih mengkaji terhadap bagaimana analisis hukum Islam dengan metode *sadd al-dharī*'ah terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah sebelumnya, tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tujuan pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganon Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sekurang-kurangnya untuk dua hal:

1. Segi Teoritis

   Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang analisis hukum Islam membujang karena trauma.

2. Segi Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis, hasil penelitian ini berguna untuk masyarakat dan agar dapat diterapkan di dalam kehidupan yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma.

F. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut peneliti perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini.[16] Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian maka oleh dari itu, penulis perlu menjelaskan maksud dari istilah-istilah di dalamnya sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam yaitu sebuah penelitian tentang hukum Islam yang untuk menghasilkan sebuah produk hukum atau sebagai bentuk pertimbangan bagi pembaca sehingga, dapat mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagian di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun angota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.[17] Di dalam dalam hukum Islam itu sendiri terdapat banyak sekali metode untuk menghasilkan sebuah produk

[16] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh)* (Malang: Intelegensi Media, 2015), 175.
[17] Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Pada penelitian penulis ini, hukum Islamnya lebih memfokuskan pada metode *sadd al-dharī'ah*.

2. Membujang *Tabattul* berasal dari kata "Bujang" yang berarti sebutan untuk seseorang yang belum menikah.[18] Memutuskan untuk tidak menikah disebut dengan *tabattul* yaitu sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawan, dan tidak menikah. Ada pula yang mendefinisikan *tabattul* sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah.[19] Di dalam penelitian penulis ini memuat tentang membujang karena faktor trauma, sehingga apakah dengan trauma yang tidak dapat disembuhkan menghasilkan akibat hukum apa? ataukah dengan trauma yang dapat disembuhkan menghasilkan akibat hukum yang bagaimana? sehingga membujang disini disebabkan karena penyakit traumanya.
3. Trauma didefinisikan sebagai peristiwa-peristiwa yang melibatkan individu yang ditunjukkan dengan suatu insiden yang memungkinkan ia terluka atau mati sehingga muncul perasaan diteror dan perasaan putus asa.[20] Jadi di karya tulis ilmiah penulis menjelaskan bahwa trauma yang terjadi dilapangan yaitu trauma yang disebabkan karena saat bekerja di Surabaya di pabrik plastik subyek suka dengan seorang wanita, lalu

---

[18] M.K Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Sandro Jaya, 2008), 83.
[19] Rezim Aizid, *Bismillah Kami Menikah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 67.
[20] Tjutju Soendari, *Gejala-Gejala Trauma: Hubungannya Dengan Pemikiran Karier, Identitas Vokasional, Dalam Pengembangan Kepribadian Pekerjaan* ..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan perasaannya pada wanita tersebut dan pada akhirnya ia di tolak oleh wanita tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara alternatif yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan, tersusun secara sistematis atau ilmiah dengan tujuan untuk menentukan fakta-fakta sesuai dengan teknis pelaksanaan dalam menguji kebenaran suatu pengetahuan.[21] Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan *(field research),* data yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada dilapangan sebagai objek penelitian. Supaya penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas data yang dikumpulkan penulis yakni dokumen profil Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan serta data tentang tujuan memilih hidup membujang karena trauma atau kejadian yang terjadi sebenarnya.

2. Sumber Data

   Sumber data ialah subyek dari mana data akan dikaji. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[21] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek sebuah penelitian.[22] Penelitian ini mewawancarai:

1) Mei Prasetyo Sari, sebagai salah satu perangkat pejabat di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
2) Herliyana Isnaeni, M.Psi, CH, CHt, CNNLP merupakan ahli psikologi, memiliki pusat layanan Psikologi yang bernama *Insight consultant*.
3) Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi. M.Si merupakan ahli psikologi, yang juga menjadi salah satu dosen di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya
4) Setiyo Puji Utomo merupakan orang yang melaksanakan pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
5) Dan Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut telah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[23] Sumber data sekunder yang digunakan penulis yaitu:

---

[22] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
[23] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum,* cet.iii (Jakarta: UI-Press,2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Jurnal berjudul Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial) oleh Hasyim Hasanah
2) Jurnal berjudul *Tabattul* (Membujang) dalam Perspektif Hukum Islam oleh Febri Dwineddy Putra.
3) Buku berjudul *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* oleh Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhāri.
4) Buku berjudul *Fiqih Islām Wa 'Adīllatūhū Pernikahan, Talak, Khūlu, Meng-iila' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddāh* Jilid 9 oleh Wahbah Az-Zuhaili.
5) Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Edisi 1 oleh Mardani
6) Buku berjudul Sikap Santun Syari'at Dalam Bingkai Pernikahan (Terjemahan Dan Kajian Kitab *Ihyā' 'Ulumūddīn*) oleh Muhammad Baidlowi
7) Buku berjudul Bismillah Kami Menikah oleh Rezim Aizid
8) Buku Serial Hadist Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan, Edisi 1 oleh Firman Arifandi
9) Buku berjudul Memilih Jomblo Kisah Para Intelektual Muslim Yang Berkarya Sampai Akhir Hayat oleh Husein Muhammad
10) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Demi mewujudkan mewujudkan informasi yang akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dan aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.[24] Sebelumnya peneliti berusaha mencari informasi-informasi yang dapat dijadikan penelitian dan ditemukan yaitu tentang seorang yang masih perjaka umur 52 tahun, setelah itu penulis bertanya-tanya pada tetangga yang dekat dengan subyek. Setelah mendapatkan jawaban, penulis berusaha untuk memperdalam informasi tersebut dengan mendatanginya langsung dirumahnya dan berbincang-bincang, akhirnya dengan sendirinya ia bercerita, yang pada pointnya penulis mendapatkan informasi darinya yaitu saat masih bekerja di Surabaya dahulu, ia kenal dengan seorang wanita, tetapi pada akhirnya ia merasa kecewa dan/atau trauma dengan perempuan yang ia sukai itu, oleh itulah sebab mengapa ia lebih memilih membujang. Disini penulis menemukan penelitian yang bisa

[24] Hasyim Hasanah,"Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932&ved=2ahUKEwjwysfq2L7qAhXFXSsKHWK9A4oQFAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2zkcAMYtnUTh-4PRIJBJM9, diakses pada 9 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk diteliti yaitu perjaka yang membujang karena memiliki trauma yang berkepanjangan lalu memilih pilihan hidup yang mengharuskan dirinya untuk membujang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah satu cara untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.[25] Penulis disini akan melakukan wawancara dengan subyek dari objek penelitian yaitu, orang yang memilih hidup membujang karena trauma.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data-data kualitatif yang berisi sejumlah fakta terkait objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen.[26] Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data informasi berupa foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau data dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

---

[25] Lexy J Moeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 286.

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknis Analisa Data

Teknik analisa data skripsi ini menggunakan teknik diskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal ini data tentang tujuan memilih membujang karena trauma, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *sadd al-dharī'ah* dalam hukum islam, selanjutnya diambil sebuah kesimpulan.

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variable yang bersifat umum, dalam hal ini metode *sadd al-dharī'ah* dalam hukum islam kemudian selanjutnya dijadikan sebagai pisau analisa terhadap variable yang bersifat khusus, dalam hal ini tujuan membujang karena trauma.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan suatu konsep pernikahan dan *sadd al-dharī*'ah dalam hukum islam. Di bab ini menjelaskan tentang landasan teori terkait konsep pernikahan bagaimana pengertian pernikahan, rukun dan syarat-syarat pernikahan, tujuan pernikahan, anjuran pernikahan, anjuran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan pernikahan dan hukum pernikahan. Selanjutnya selain lebih fokus pada konsep pernikahan di bab ini juga menjelaskan tentang bagaimana pengertian *sadd al-dharī'ah*, dasar hukum *sadd al-dharī'ah,* macam-macam *sad al-dharī'ah*, kehujjahan *sadd al-dharī'ah*, aplikasi *sadd al-dharī'ah* pada permasalahan.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum kasus pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Di bab ini penulis memasukkan beberapa data sebagai bahan untuk mendukung peneliti yaitu tentang bagaimana profil Kelurahan Tawanganom dan struktur kepengurusan. Dan selanjutnya penjelasan mengenai gambaran umum dari pelaku pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, dan hasil wawancara dari beberapa ahli psikologi.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Di bab ini untuk menganalisis karya tulis ilmiah ini, penulis memasukkan dua sub bab untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu pertama tentang kasus pilihan hidup membujang karena trauma yang fokus pada pertimbangan dari psikologi subyek, apakah termasuk orang yang dapat disembuhkan atau tidak, kedua analisis *sadd al-dharī'ah* dalam hukum Islam terhadap pilihan hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yaitu dengan menentukan hasil analisis, termasuk dikenai hukum yang mana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, merupakan penutup. Di bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari sebuah rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang kemudian diuraikan mengenai saran dari penulis terkait pembahasan dari penelitian yang diteliti kali ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN *SADD AL-DHARĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata "*nikāḥ*" berasal dari bahasa Arab نِكَاحٌ yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* (نكاح) dan *zawāj* (زواج). Dua kata ini terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *nakaḥa* terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."

Sedangkan kata *zawāj* terdapat dalam Q.S al-Ahzāb ayat 37:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan Syarat Pernikahan:[1]

   a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

   b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

   c. Adanya dua orang saksi

   d. Sighat akad nikah

   e. Sementara itu, Malīkiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.[2]

   Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. Adapun syarat-syarat sebagai berikut:

   a. Kedua calon mempelai pria dan wanita

      Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria tentunya juga harus melewati proses *rafa'* yaitu untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai wanita dan pria ini tidak mengalami hambatan. Misalnya calon mempelai wanita yang akan dinikahi bukanlah wanita mahrom bagi calon mempelai pria, baik karena adanya hubungan nasab (keluarga) atau hubungan persusuan atau wanita tersebut masih dalam masa *iddah* dari suaminya yang lalu atau sebab lainnya yang dapat menghalangi kedua calon mempelai tersebut.

---

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Fīqh islam wa adīllathūhū,* vol 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 6521.
[2] Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh,* Vol 4 ..., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat pengantin laki-laki adalah Islam, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan *syara'*, misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.[3] Syarat pengantin wanita adalah ridho terhadap pernikahan tersebut, islam atau *Ahl al-Kitab*, orangnya jelas, tidak ada halangan *syar'I* untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena *mahram* dan atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

b. Syarat Wali

Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki dan adil. Dalam pandangan *Ḥanafīyah,* perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Adil juga bukan syarat bagi seorang wali menurut *Ḥanafīyah* dan *Mālikīyah*. Seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.

c. Syarat Saksi

Cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, merdeka. Menurut Ḥanābilah kesaksian budak sah karena tidak ada pernyataan *nass* yang menolak kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW:

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh islām wa adīllathūhū,* vol 9…, 6534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ : قَالَ رَسُولُاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ,وَلاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا, فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

> "Dari Abu Ḥūrairāh bahwasanya Rasul bersabda: Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri".

Ḥanafīyah memperbolehkan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebagaimana dalam muamalah. *Ḥanafī* juga memperbolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. Sekalipun memandang bahwa saksi merupakan syarat pernikahan, namun Mālikīyah berpendapat bahwa saksi itu tidak harus ada pada berlangsungnya akad. Menurut mereka, saksi boleh datang setelah selesai akad, sepanjang belum terjadi *dukḥūl* (persetubuhan). Dengan demikian, dalam pandangan Mālikīyah, saksi merupakan syarat sahnya kebolehan *dukḥūl* (hubungan suami isteri), bukan syarat sahnya akad.

Berbeda dengan pandangan jumhur, beberapa Ulama diantaranya, *Abu Thaur*, *Ibn Abi Laila*, *Abu Baḳr al-Asam*, menyatakan sah pernikahan tanpa saksi, karena ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan tidak menyebutkan persyaratan adanya saksi, misalnya Q.S. an-Nisā' ayat 3 yang menyebutkan "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi", selain itu Q.S. an-Nur ayat 32 menyebutkan "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu". Mereka juga mengajukan argument

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwasannya Hasan b. Ali pernah melakukan pernikahan tanpa saksi, namun kemudian mengumumkannya.

d. Syarat *ṣyghat Ijab* dan *Qabul*

Adanya *ijab* atau penyerahan, yaitu *lafaẓ* yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita (wali) atau pihak yang diberi amanah dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, "saya nikahkan kamu dengan…. (seorang mempelai pria yang dimaksud disebutkan namanya jelas)".

Dan adanya *qabul* atau penerima yaitu ucapan *lafaẓ* yang berasal dari calon mempelai pria dengan mengatakan, "saya terima nikahnya (seorang mempelai wanita yang dimaksud namanya jelas dan disebutkan maharnya)".[4] Dalam penyebutan bisa menggunakan bahasa Arab, Indonesia atau bahasa yang mudah dimengerti.

ṣyghat akad memberi makna selamanya artinya tidak ada kata yang menunjukkan pembatasan waktu dalam pernikahan, baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama maupun dalam waktu yang pendek. *Lafaẓ* yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madhi*), tidak mengandung makna yang meragukan. *Lafaẓ* akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya *akad*, artinya akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri". *Ijab* dan *qabul* diucapkan dalam satu majlis, artinya

[4] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari,* Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani 2006), 649.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijab dan *qabul* berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan *akad*. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis *akad*, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan dihadapan saksi, maka itulah satu majlis, *qabul* tidak berbeda dengan *ijab*, jika jumlah mahar disebutkan dalam *akad*, maka jumlah mahar yang disebut dalam *qabul* harus sama dengan jumlah yang disebut dalam *ijab*, kecuali jika dalam *qabul* (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam *ijab*. Dalam hal ini, akad sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam *akad*, maka menjadi bagian dari *akad*.

3. Tujuan Pernikahan:

Didalam beberapa kitab terdapat banyak tujuan dari suatu pernikahan, disini penulis memaparkan beberapa tujuan dari pernikahan diantaranya:

a. Untuk saling tolong menolong

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad SAW:

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّ يْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ البَاقِي

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya."

b. Menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa.

Hal ini sesuai dengan Q.S Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

c. Melestarikan keturunan.

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:[5]

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَا ثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan diri terhadap umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah kalian (pada hari kiamat)."

d. Memelihara pandangan mata dan tersalurnya kebutuhan biologis

Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah (2) ayat 187 yang berbunyi:[6]

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka".

---

[5] Muḥammad Bin Nashir Al-Humaid, *Agar Bahtera Rumah Tanggamu Tidak Kandas Dihempas Badai* (Jakarta : Darul Haq, 2019), 17.

[6] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Edisi 1…, 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anjuran Pernikahan:

Banyak terdapat perintah Allah SWT yang menganjurkan umat Islam untuk melakukan pernikahan diantaranya terdapat dalam QS. An-nur ayat 32 yang berbunyi:[7]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu".

عَنْ عَائِشَةَ , قَا لَتْ: قَالَ رَسُو لُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, وَتَزَوَّجُوا, فَإِنِّي مُكَا ثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ, وَمَنْ كَا نَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِا لصِّيَا مِ , فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ[8]

"Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda: menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk umatku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali."

Islam melarang umatnya untuk hidup membujang, apalagi menganjurkannya untuk hidup membujang yaitu enggan untuk menikah dan memilih untuk tekun dalam beribadah kepada Allah SWT. Dengan menjauhkan diri dari kesenangan dunia, dan menghindari diri dengan tanggung jawab ketika berkeluarga sampai mempunyai anak, sebagaimana disebutkan di dalam Q.S. Al-Muzzāmil: 8

وَٱذۡكُرِ ٱسۡمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلۡ إِلَيۡهِ تَبۡتِيلاً

[7] Muḥammad Baidlowi, *Sikap Santun Syari'at Dalam Bingkai Pernikahan (Terjemahan Dan Kajian Kitab Ihyā' Ulumūddīn)* (Santri Salaf Press, 2017), 4.

[8] Fiman Arifandi, *Serial Hadith Penikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Edisi 1…, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan".

Mujtahid menafsirkan ayat ini dengan: "penuh ketekunan dan keikhlasan kepada Allah." Yang merupakan penafsiran maknawi. Pada dasarnya *tabattul* itu berarti keterputusan.[9]

> "Diceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, diceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'id, dikabarkan kepada kami Ibnu Syihab, telah mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata: saya telah mendengar Sa'ad Ibn Abi Waqas ra. Mengatakan, Rasulullah SAW melarang 'Ushmān bin Maẓ'ūn untuk *tabattul* (hidup membujang), seandainya saja beliau mengizinkan tentu kami sudah mengebiri diri kami. (HR. Bukhari)"

Pada Hadits diatas terdapat bahwa 'Ushmān bin Maẓ'ūn berkata dalam hatinya untuk mengebiri atau menyendiri diatas bukit, tetapi Rasulullah SAW melarang sekaligus mengajarkan kepadaku bagaimana mengekang syahwat. Rasulullah SAW berkata kebiri umatku ialah puasa dan mendirikan sholat. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar yang artinya telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, katanya ya Rasulullah, izinkanlah aku mengebiri diri. Kata beliau kebiri umatku dan seterusnya.[10]

Sehingga jika ia menghilangkan (dengan cara dikebiri), maka berarti ia telah menyerupai wanita. Allah SWT berfirman:

---

[9] Ilmi, Fadilatul, "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam"…, 38.

[10] Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Ḥanafi Ad-Damsyīqī, *Asbabūl Wūrud, Terjemahan Suwarta Wijaya Dan Zafrūllah Salīm* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Berdasarkan firman Allah SWT diatas hukum membujang bagi orang yang mampu untuk menikah adalah haram. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan atau menganjurkan seseorang yang telah mampu untuk menikah.

Ayat ini juga menentang tindak kerahiban, karena perbuatan ini dinilai dapat merusak fitrah, menyia-nyiakan potensi yang ada, dan menghambat perkembangan hidup yang diinginkan Allah SWT. Dengan demikian ayat ini melarang kepada setiap orang beriman yang telah mampu untuk mengharamkan dirinya hidup membujang dan sebaliknya menganjurkan untuk menikah.

عَن أَبِي هُرِيرَةَ عَبْدِ الرَّ حمنْ بن صَخْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسول اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَا جْتَنِبُوهُ, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاتوا مِنهُ مَا اسْ تَطَعْ تُمْ , فَإِنَّمَا أُهْلَكَ الَّذِ ينَ مِن قَبلِكُم كَثرَةُ مَسَا ئِلِهِمْ وَاخْتِلاَ فُهُمْ عَلَى أَنْبِيَا ئِهِمْ (رواه مسسلم)

"Dari Abu Huraīrah Abdurrāhman Bin Sakhr Ra., dia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW, bersabda: apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sekali-kali kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka (yang tidak berguna) dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka (HR. Muslim)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Anjuran meninggalkan nikah

Rasulullah Saw bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الْمِا ئَتَيْنِ الْخَفِيْفُ الْخَفِيفُ الْحَا ذِ الَّذِيْ لاَ أَهْلَ لَهُ وَلاَ وَلَدَ

"Sebaik-baik manusia setelah 200 tahun adalah orang yang ringan punggungnya, yaitu orang yang tidak memiliki istri dan anak".[11]

يَأْ تِيْ عَلَى النَّا سِ زَمَا نٌ يَكُوْ نُ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدِ زَوْ جَتِهِ وَأَبَوَيْهِ وَوَلَدِ هِ يُعِيْرُوْ نَهُ بِالْفَقْرِ وَيُكَلِّفُوْ نَهُ مَا لاَيُطِيْقُ فَيَدْ خُلَ الْمَدَا خِلَ الَّتِيْ يَذْ هَبُ فِيْهَا دِيْنُهُ فَيَهْلِكَ

"Aku datang pada manusia suatu masa, dimana kerusakan laki-laki berada ditangan istri, kedua orang tua dan anaknya. Mereka menghinanya dengan kefakiran dan menuntutnya melakukan sesuatu yang tidak dimampuinya, maka menjadi sebab dia memasuki tempat-tempat (pekerjaan tidak jelas/haram) yang bisa menghilangkan agamanya, sehingga dia rusak/binasa."

قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَا رَيْنِ وَكَثْرَتُهُمْ أَحَدُ الْفَقْرَيْنِ

"Sedikitnya keluarga merupakan salah satu dua kemudahan, dan banyaknya keluarga ialah salah satu dua kefakiran".

6. Hukum Pernikahan

Para Ulama berbeda pendapat perihal hukum asal perkawinan, ada yang berkata bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah sunnah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW : " tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka, dan kawin. Sesungguhnya kawin itu sunnahku, barangsiapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan golonganku". *(Muttāfaqūn 'alaih).* Ada pula ulama yang mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah wajib sebagaimana pendapat Daud Ad-Dhahīri, tetapi

[11] Muhammad Baidlowi, *Sikap Santun Syari'at Dalam Bingkai Pernikahan (Terjemahan Dan Kajian Kitab Ihyā' Ulumūddīn)…*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut pendapat yang paling kuat, asal hukum perkawinan adalah ibahah atau boleh.

Sehingga para Ulama membagi hukum perkawinan bisa sunnah, wajib, makruh, mubah dan haram:[12]

a. Hukum nikah sunnah yaitu apabila dari segi jasmani telah wajar dan cenderung untuk kawin serta perekonomian atau pekerjaan telah ada, maka baginya dikenai hukum sunnah untuk melakukan perkawinan. Kalau ia kawin mendapatkan pahala dan kalau tidak atau belum kawin, ia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.
b. Hukum nikah wajib yaitu, apabila seseorang dipandang dari segi jasmani, ekonomi atau pekerjaan telah mencukupi dan ia mempunyai hawa nafsu yang kuat terhadap lawan jenis, sehingga kalau ia tidak kawin ia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka orang tersebut dikenai hukum wajib dalam melakukan perkawinan.
c. Hukum nikah makruh yaitu, apabila seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anaknya. Kalau ia kawin dia tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala.

[12] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Edisi 1…, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hukum nikah mubah yaitu, jika orang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

e. Hukum nikah haram yaitu, apabila calon mempelai laki-laki atau perempuan jika melangsungkan pernikahan dapat mendatangkan *kemudhorotan*, semisal menganiaya nya, menyakiti dalam bentuk fisik ataupun non fisik dan lain sebagainya, maka pernikahannya haram

B. Konsep *Sadd Al-Dharī'ah* Dalam Islam

1. Pengertian *Sadd Al-Dharī'ah*

Dari segi etimologi, *dharī'ah* berarti wasilah (perantara). Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *dharī'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Selanjutnya kalimat *sadd al-dharī'ah* berasal dari dua kata (frase/idhofah) yaitu, *sadd* dan *dharī'ah.* kata *sadd* berarti[13]:

السدّ بمعنى : إِغْلاَقُ الخَلَل وَرَدْم الثَّلْم, وَبمعنى المنْعُ

"Menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang."

Sedangkan kata *dzarī'ah,* secara bahasa berarti:[14]

[13] Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzarī'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer", *Jurnal Ijtihad* No. 1, Vol. 12 (Juni, 2018), 64.

[14] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الوَصِيْلَةُ الَّتِيْ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْئِ سَوَاءٌكَانَ حِسِّيَا أَوْ مَعْنَوِيَا

"Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau ma'nawi (baik atau buruk)."

Arti *lughawi* ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan. Akan tetapi, menurut Ibnu Qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa *dharī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi juga dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *dharī'ah* itu dibagi menjadi dua yaitu, *sadd al-dharī'ah* (yang dilarang) dan *fath al-dharī'ah.*

Pengertian *sadd al-dharī'ah*, menurut Imam Asy-Syatibi adalah

اَلتَّوَ صُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ اِلّى مَفْسَدَةٍ

"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung maslahatan menuju pada suatu kerusakan (mafsadahan)."

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd al-dharī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. *Hibbah* (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apapun) dalam syari'at Islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan *hibbah* adalah sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Dharī'ah*

1. Al-Qur'an

a. Surat An-Nūr ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

" Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

b. Surat Al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan"

b. As-Sunnah

اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَا ئِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ , وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ

"Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya, lalu Rasulullah SAW ditanya. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW, menjawab, seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci- maki ibu orang lain, maka orang lainpun akan mencaci maki ibunya."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kaidah Fiqh

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak *kemafsadahan* didahulukan daripada meraih *kemaslahatan*."

3. Macam-Macam *Sadd Al-Dharī'ah*

a. Dengan melihat kepada dampak yang ditimbulkan, *Ibnu Qayyim* membaginya menjadi empat yaitu:[15]

1) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kemafsadahan.

2) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk perbuatan buruk yang kemafsadahan.

3) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja untuk menimbulkan suatu kemafsadahan. Dan pada umumnya kemafsadahan itu selalu terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana kemafsadahan itu lebih besar dampaknya dari pada kemaslahatannya yang diraih.

4) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa berdampak kemafsadahan, kemaslahatan yang ditimbulkannya berdampak lebih besar daripada kemafsadahannya.

[15] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ishul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari sisi tingkat kemafsadahan yang ditimbulkan, Shatibi membagi *al-dharī'ah* menjadi empat yaitu:[16]

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadahan yang pasti.
2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadahan.
3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadahan.
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi kemungkinan terjadinya kemafsadahan.

c. Dilihat dari hukumnya, Al-Qarafi membaginya kepada tiga bagian yaitu:[17]

1) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaki maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa dia melakukan penyembahan kepada berhala, akan akan berakibat membalas mencaci-maki Allah SWT seketika itu pula.
2) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Seperti menanam anggur lalu dilakukanlah transaksi jual beli menggunakan rukun dan syarat yang sah tetapi kepada seseorang yang meskipun ada kemungkinan akan dijadikan *khamr*.

[16] Ibid., 133.
[17] Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd Al-Dharī'ah fi Al-Sharī'at Al-Islamiyyah ...*, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang seorang wanita meskipun ada kemungkinan zina, atau transaksi berjangka panjang meskipun ada unsur riba.

4. *Kehujjahan Sadd Al-Dharī'ah*

Di kalangan ulama *ushul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan *kehujjahan sadd al-dharī'ah* sebagai dalil *syara'*, Imam Mālikī dan Imam Ḥanbali dapat menerima penuh *kehujjahannya* sebagai salah satu dalil *syara'*. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT dalam surat al-An'am (6) ayat 108. Para Ulama dikalangan Madzhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H) misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya Al-Muwafaqat.[18] Diantara contoh yang dipakai Ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd al-dharī'ah* adalah pada perkara bai' al-ajal, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

Para Ulama di kalangan Ḥanbalīyyah, misalnya Ibnu Qudamah (w. 62 H) berkata: "*dzarī'ah* itu dipakai, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita berikan sebelumnya". Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) juga mengatakan bahwa "sesungguhnya Allah SWT, menutup dzarī'ah yang menuju kepada

[18] Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzarī'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer" *Jurnal Ijtihad Vol. 12 No.1*…, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman, bahwasannya dia mengharamkannya dan melarangnya". Ibnu Qayyim (w. 751 H) juga mengatakan bahwa: "bab *sadd al dharī'ah* adalah satu dari seperempat *taklif*". Al Zarkasyi (w. 772 H) juga berkata: "*dharī'ah* itu diterima menurut kami pada *Ushul*". Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa Ulama Hanbaliyyah memakai *sadd al-dharī'ah* sebagaimana Ulama *Malikiyyah*, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang *sadd al-dharī'ah* pada kitabnya, I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim dan Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah.[19]

Imam Hanafi dan Imam Syafi'I dapat menerima *sadd al-dharī'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Ulama mazhab Hanafi, misalnya Ibnu Najim (w. 970 H) menuliskan kaidah Fiqhiyyah pada bukunya *Al-Asybah wa Nadzha'ir*, الضرر يزال yang mana itu merupakan kaidah asal yang memiliki beberapa cabang, diantaranya دَرْءُالمَفَاسِدِأَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ yang erat kaitannya dengan *sadd al-dhari'ah.* Contoh kasus tentang wanita yang masih masa Iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata dan sejenis yang dapat menarik perhatian banyak lelaki, padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd al-dharī'ah* agar

[19] Ibid.,73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terjadi perbuatan yang diharamkan yaitu menikah dengan seorang lelaki dalam masa Iddah.

Imam Syafi'I menerima jika dalam keadaan *uzur*, contohnya seperti seorang musafir atau yang sakit boleh meninggalkan sholat Jum'at dan diganti dengan sholat Dhuhur dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak dituduh meninggalkan sholat Jum'at. Ada beberapa contoh lain lagi seperti ketika Imam Syafi'I melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurutnya akan menjadi sarana *dharī'ah* kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dan juga *dharī'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Contoh lainnya yaitu beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan *bil ridha*.[20]

Perbedaan pendapat antara Malikiyyah dan Hanbilah di satu pihak dengan Syafi'iyyah dan Hanafiyyah. Dipihak lain dalam berhujjah dengan *sadd al-dharī'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Ulama Malikiyyah dan Hanabillah, yang jadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku. Menurut

[20] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Shafi'iyyah dan Ḥanafīyyah, dalam suatu transaksi, jika sudah memenuhi rukun dan syarat maka akad transaksi tersebut dianggap sah, masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.

Selanjutnya ada kelompok yang menolak sepenuhnya metode *sadd al-dharī'ah* adalah Imam Ẓahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan tekstual *(dahir al-lafaẓ)* yaitu berdasarkan dari *Nash* al-Qur'an maupun as Sunnah yang tekstualis. Menurut mereka *sadd al-dharī'ah* merupakan produk yang dibuat oleh manusia, meskipun sesuatu perbuatan itu masih dalam tingkatan dugaan atau bahkan dugaan yang sangat kuat.

Jumhur Ulama menetapkan faktor maslahat dan mafsadah sebagai pertimbangan dalam menetapkan hokum. Salah satunya dalam metode *sadd al-dharī'ah.* Dasar pegangan jumhur Ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi suatu benturan antara maslahat dan mafsadah. Jika dominan maslahat, maka boleh dilakukan, dan jika mafsadah yang dominan, maka harus ditinggalkan. Jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.[21]

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadahan didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Aplikasi *Sadd Al-Dharī'ah* pada Permasalahan

Agar bisa menentukan suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia dapat menjadi sarana *(al-dharī'ah)* terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal[22] yaitu:

a. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Ulama Hafiyyah dan Shafi'iyyah dasar dalam urusan Allah adalah niat sedangkan dasar urusan sesama manusia ada pada *Lafaẓ* ada kaidah yang berbunyi:

الْمُعْتَبَرُ فِى أَوَامِرِ اللهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الإِسْمُ وَاللَّفْظُ

Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba (Manusia) adalah *lafaẓ*-nya.[23]

Misalnya seperti penjual buah anggur yang menjual buah anggurnya kepada pembeli yang bekerja sebagai pembuat *khamar*. Hal ini memiliki indikasi yang sangat kuat untuk mengarah kepada keharaman, maka harus dicegah. Tetapi menurut Imam Shafi'I dan Hanafi yang terpenting selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka tetap sah meskipun tujuannya kurang baik, karena yang paling tau niat seseorang adalah Allah.

b. Akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah

[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1997), 235.
[23] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang dilarang (mafsadah), maka perbuatan itu harus dicegah. Seperti contoh seorang muslim yang mencaci maki orang lain karena sesembahannya yang termasuk perbuatan *musyrik*, maka orang tersebut akan berbalas untuk mencaci-maki Allah. Hal ini dapat dipahami bahwa seseorang yang mempunyai niat baik ingin menunjukkan *aqidah* yang benar tetapi melalui cara yang kurang baik, maka bukannya semakin menerima suatu kebenaran justru berbalik menyerang dan mencaci-maki Allah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS PILIHAN HIDUP MEMBUJANG KARENA TRAUMA DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

Kelurahan Tawanganom merupakan salah satu dari kelurahan yang ada di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Berikut ini hasil wawancara penulis terhadap salah satu perangkat di Kelurahan Tawanganom yang bernama ibu Mei Prasetyo Sari. Kata beliau dulu Kelurahan Tawanganom itu namanya Desa Tawanganom semenjak tahun 1984 berubah menjadi Kelurahan Tawanganom. Secara administratif, Kelurahan Tawanganom ini terdiri dari 3 dusun yaitu dusun Tawangrejo, Kebaran, Nanom. Kelurahan Tawanganom memiliki 6 RW dan 49 RT. Secara geografis, Kelurahan Tawanganom terletak antara 111°32'47,2" Bujur Timur dan 07°65'13,8" Lintang Selatan.

1. Sebelah Utara : Desa Cepoko Kecamatan Panekan
2. Sebelah Timur : Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan
4. Sebelah Barat : Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan dan Desa terung Kecamatan Sidorejo

Keadaan iklim di Kelurahan Tawanganom dipengaruhi oleh faktor hujan. Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 266 mm/tahun dan temperature antara 20° C – 32° C. Menurut klasifikasi Schmidt – Ferguson, Kelurahan Tawanganom termasuk tipe iklim B (basah). Curah hujan rata-rata per tahun 266 mm. Berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang curah hujan tahunan, wilayah Kelurahan Tawanganom tergolong beriklim sedang sampai dengan basah. Bagian barat dan utara, curah hujan sedikit lebih besar.

Jumlah penduduk di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan sampai tahun 2020 sebesar 6.363 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan ada beberapa yang Kristen. Kehidupan sosial masyarakatnya yaitu saling gotong royong, bahu membahu, tolong menolong, dan juga masyarakat aktif di banyak kegiatan diantaranya ada kerja bakti, pertemuan kelompok tani, bank sampah dan pertemuan RT, RW.

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Tawanganom ini, untuk RW 1 mayoritas adalah wiraswasta, RW 2 mayoritas adalah wiraswasta, RW 3 wiraswasta dan petani, RW 4 mayoritas adalah petani, RW 5 dan RW 6 mayoritas adalah pegawai. Kondisi pemukiman di Kelurahan Tawanganom, segi keteraturan bangunan terdapat 2 RW yang mempunyai keteraturan bangunan 100 %, dikarenakan RW tersebut merupakan wilayah perumahan yang dibangun oleh pengembang yaitu RW 5 dan 6. Sedangkan 4 RW yang lainnya rata-rata memiliki keteraturan bangunan yang rendah yaitu di bawah 50 %. Untuk luas tanah sawah disini masih bisa dikatakan luas, yaitu terdapat di RW 3 dan 4.

Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan terdapat instansi pendidikan diantaranya ada SDN 1 Tawanganom, SDN 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tawanganom, MIN 3 Magetan, TK PSM, TK di KPR Asabri, SMP 1 Muhammadiyah, Pondok Baitul Qur'an, dan terakhir SMK Magetan 1 BPN.[1]

Struktur Organisasi kepengurusan Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

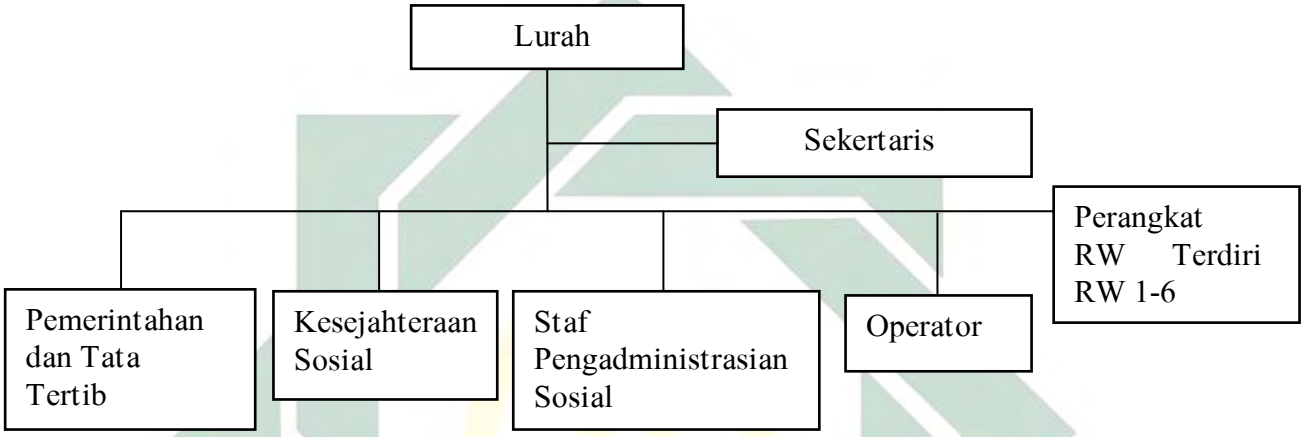

B. Gambaran Umum Kasus Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

Berikut ini merupakan data mengenai kasus pilihan hidup membujang karena trauma yang di alami oleh seorang lelaki yang sekarang sudah berusia 52 tahun yang bertempat tinggal di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan berikut data pribadinya:

1. Nama : Setiyo Puji Utomo
2. Tempat / Tanggal Lahir : Magetan, 10-09-1968
3. NIK : 3520061009680001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jalan Kalpataru, RT 02 RW 03

[1] Mei Prasetyo Sari, *Wawancara,* Kelurahan Tawanganom, 09 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelurahan Tawanganom

Kecamatan Magetan

6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Kewarganegaraan : WNI

Setiyo Puji Utomo atau biasa dipanggil mas Seno adalah asli warga Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Ia adalah seorang pria yang pernah memiliki pengalaman trauma yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, sehingga berdampak pada dirinya. Ia membuat suatu keputusan dalam hidupnya yaitu ia memilih untuk tidak menikah dan lebih memilih untuk menemani ibu kandungnya sampai akhir hayat ibunya.

Setiyo Puji Utomo atau biasa dipanggil mas Seno ini, dulu sempat menempuh bangku kuliah di Universitas Merdeka Malang pada tahun 1987 ia mengambil jurusan Hukum Pidana. Lulus kuliah pada tahun 1992, setelah lulus kuliah ia pernah menjadi seorang pengacara di salah satu LBH di Magetan lamanya sekitar 5 tahun menjadi pengacara. Setelah itu ia tidak meneruskan menjadi pengacara lagi dan memilih merantau di Surabaya, bekerja di pabrik plastik.

Sekitar tahun 1999 ketika ia bekerja di Surabaya, ia akhirnya kenal dengan salah satu perempuan dari Lumajang yang kebetulan juga rekan karyawan di pabrik tersebut. Mulailah pendekatan dalam pertemanan, selama proses pendekatan ia merasa cocok dengannya dan akhirnya ia menyukai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan tersebut. Ia menyatakan perasaannya pada perempuan tersebut, setelah itu yang didapatkan bukannya malah berita baik tetapi ia di tolak oleh perempuan tersebut. Sebab ia sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan laki-laki lain. Setelah mendapatkan jawaban dari perempuan yang ia sukai, ia merasa tidak bersemangat lagi dalam bekerja dan memilih untuk kembali pulang kerumah Magetan, semenjak kepulangannya ia mengurung diri di kamar hingga beberapa bulan lamanya, ia mengalami depresi pada dirinya.

Dan pada akhirnya dalam sistem kepercayaannya ia memiliki memori buruk yang sangat membekas, kejadian ini diluar ekpektasinya. Lalu dari kejadian itu ia takut untuk menyatakan perasaan lagi pada seorang perempuan. Dulu sempat ibunya menyuruhnya untuk menikah, tetapi jawaban dari anaknya, ia ingin menemani ibunya saja. Ia menjadi lebih tertutup dan rasa kepercayaan dirinya seperti hilang dan dampaknya ia tidak bekerja sampai sekarang, semua yang menanggung kebutuhan hidupnya adalah sang ibu yang merupakan pensiunan PNS yang dulu bekerja dikejaksaan, dengan gaji pensiunannya ibunya masih bisa menyukupi kebutuhan anaknya, pada tanggal 9 Oktober 2015 ibunya meninggal dan sekarang ia hidup sendirian. Saudara yang lain sudah memiliki rumah dan berkeluarga sendiri, dan kebutuhan hidup mas Seno dicukupi oleh saudaranya sampai sekarang.[2]

[2] Setiyo Puji Utomo, *Wawancara,* Kelurahan Tawanganom, 13 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Trauma Menurut Ahli Psikologis.

Menurut Herliyana Isnaeni, M.Psi, Psikologi, CH, CHt, CNNLP. Untuk mengetahui seseorang mempunyai gejala trauma, yaitu bisa di lihat dari fisiknya, kemudian bisa dari mentalnya atau pikirannya, lalu dilihat dari isi kognisinya atau keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu, persepsi-persepsinya, *believe* nya terhadap suatu peristiwa. Kemudian juga bisa psikologisnya emosi, apa perasaannya, seperti apa, misalnya tiba-tiba karena dia trauma dia tumpul, mati rasa dengan lawan jenis misalnya tidak tertarik lagi atau bahkan melakukan penyimpangan suka pada sesama jenisnya dan segala macam misalnya seperti itu. Kemudian gejala pada perilaku, misalnya menarik diri, anti sosial, hubungan sosial dan segala macam, komunikasi juga demikian, misalnya jadi *verbal abuse* atau minim komunikasinya.

Orang yang mengalami trauma, pada dasarnya memiliki potensi untuk bisa sembuh, jika dia mempunyai daya dan upaya keinginan untuk sembuh maka *prevalence* atau tingkat kecenderungannya untuk sembuh lebih besar karena ia mau menyadari jika lagi sakit trauma, salah satu prinsip *healing* atau trauma *healing* yaitu rilis dari suatu trauma adalah membawa *unconsciousness to be consciousness* membawa yang tidak disadari atau yang tertanam di bawah sadar muncul ke kesadaran, itu sebenarnya prinsip penyembuhan, jadi luka-luka dulu, luka-luka batinnya, kalau orang itu mau mengakui, mau menerima, mema'afkan, dan melepaskan, nah itu dia rilis dan mau diinstal lagi dengan pemberdayaan hidup yang dia mau dengan *mindset*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cool, kalau lingkungan tidak *supportive* dan dia tidak ada dorongan maka dia akan terjebak dalam ketraumaan, dan akibatnya berdampak pada pola pikirnya, pola perilakunya, perasaan menjadi tumpul, tidak punya empati, dampaknya menjadikan seseorang menjadi tidak berdaya karena trauma itu dan berkepanjangan, itu mempengaruhi dengan perilakunya dalam bersosialnya

Seseorang yang trauma artinya dia punya dalam believe systemnya ada kecemasan, ada ketidak nyamanan, ada respon-respon emosional, respon psikologisnya kurang menyenangkan atau menyakitkan terkait dengan situasi peristiwa atau kejadian atau situasi yang memiliki kemiripan dengan situasi yang trauma sebenarnya, jika seseorang yang memiliki trauma tentang kejadian semisal memiliki kejadian buruk dengan lawan jenis, pernah ditolak atau pernah disakiti, kalau dipaksakan untuk menikah tanpa disembuhkan dahulu tentunya akan berbahaya. Dengan adanya hal ini semakin membuat seseorang tertekan, kalau seseorang tertekan secara emosi maka pikirannya semakin kacau perilakunya juga semakin tidak bertanggung jawab misalnya menarik diri dan segala macamnya itu, dampaknya tentunya tidak baik harusnya disembuhkan dulu traumanya.

Sehingga haruslah dengan proses penyembuhan maka apa yang tertanam dalam alam bawah sadarnya menjadi tentang hal-hal yang baik kembali, sebenarnya trauma bisa disembuhkan atau tidak setelah kita melakukan *assesmen* atau pemeriksaan, penelurusan atau identifikasi tergantung seberapa berat trauma itu kalau trauma seseorang berdampak sampai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terputusnya pola pikir dengan dunia *real* atau nyata artinya dia sampai depresi berat, dia psikotik, sistemnya dan segala macamnya itu yang mengarah pada mental illnes atau gangguan jiwa baik ringan sedang maupun berat tentu pengobatannya terapi *farmakologi* obat-obatan dari psikiater dan juga terapi *kognitif behavior*, yang sudah putus pada dunia nyata yang artinya dia sudah punya bermain dengan dunianya sendiri maka itu berat sulit ya, tetapi jika masih bisa diajak disukusi, berdialog, berarti ia masih bisa disembuhkan, dibantu. Kalau penangannya tentu berbeda-beda tergantung seberapa berat dan ringannya trauma itu sendiri dan seperti apa trauma yang dialami, tentu teknik terapinya *healing* nya, di*assesmen* dulu identifikasi di awal, trumanya karena apa, lalu kapan, siapa yang menyebabkan trauma.

Kalau traumanya sudah lama yang tidak diatasi dibiarkan saja baik oleh seseorang yang mengalami trauma atau lingkunganpun yang mengetahui itu, ini disebut dengan istilah PTSD *(Post Traumatic Stress Disorder).* Semua trauma semua stress bisa disembuhkan, tergantung dengan identifikasi yang sudah dilakukan seperti apa, kalau sudah terputus dengan realita hidup dengan dunianya sendiri tidak bisa diajak komunikasi, tidak bisa merawat diri, sudah tidak mandi, sudah tidak ganti baju, sudah tidak bertemu dengan orang lain, dikamar sendiri terus, tidak mau kemana-mana, tidak mau makan, dan segala macam, berarti dia masalah dengan dunia realita, nah itu termasuk seseorang terkena gangguan trauma berat. Tapi jika dia masih mampu rawat diri, masih bisa berinteraksi, dia masih bisa sekolah, masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa kuliah, mengerjakan rutinitas kegiatan sehari-hari, tanggung jawabnya masih ada, itu masih bisa kemungkinan di sembuhkan.

Langkahnya adalah terapi, mendatangi konselor, psikolog, psikiater, dokter, intinya dia membutuhkan bantuan yaitu, bantuan professional, untuk mendeteksi, mengidentifikasi, apa yang dialami sebenarnya itu, trauma, stress, atau yang lainnya, langkahnya yang pertama, setelah itu mendapatkan penanganan, penanganan yang paling ringan konseling, setelah itu terapi, psikoterapi, *healing*, *holistik healing*.[3]

Menurut Dr. Nailatin Fauziyah, S.Psi. M.Si, indikator secara teori gejala traumatis terhadap peristiwa, yaitu karena ada peristiwa tertentu atau yang lain, trauma itu sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi kemudian memberikan efek *negative* pada seseorang itu, efek itu bisa berupa kondisi psikologis, bisa juga berupa kondisi fisik. Munculnya macam-macam, semisal kondisi psikologis bisa terkait dengan emosinya jadi emosinya kalau mengingat peristiwa itu misalnya yang muncul ketakutan, kalau mengingat peritiwa itu menyedihkan membuat dia sangat sedih sekali, melebihi taraf kesedihan pada umumnya, kalau sedih yang umum biasa, tetapi kalau orang traumatis ambangnya lebih dari kesedihan pada umumnya. Nah mungkin secara fisik juga bisa terjadi, efeksnya pada nafsu makan, kondisi tubuh, juga bisa berdampak pada sosial, misalnya pada saat itu pernah disakiti perempuan sehingga mau ketemu perempuan ada kekhawatiran nanti disakiti.

[3] Herliyana Isnaeni, *Wawancara,* Surabaya, 14 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya jika seseorang yang trauma, dari dirinya sendiri tidak ada keinginan untuk sembuh atau lingkungan juga tidak bisa mendorongnya untuk sembuh, maka lama-lama ia akan depresi, tambah parah tambah parah, akhirnya berdampak pada fisik, psikologis , dan sosialnya, akhirnya tambah depresi, bisa mengalami gangguan jiwa yang lebih parah, jika tidak segera ditangani.

Sebaiknya kembalinya itu pada dirinya dan pada lingkungan, jika seseorang yang trauma pada suatu kejadian lalu dipaksakan untuk berhadapan pada kejadian tersebut, maka berefek tidak bagus untuk kehidupan kedepannya, karena diawali pada sesuatu yang tidak baik. Tapi ada tipe orang misalnya dia kemudian ketika dihadapkan dengan sesuatu yang bertabrakan misalnya ia takut menikah kemudian disuruh menikah, ketika berhadapan pada situasi tersebut membuat ia bangkit untuk melakukan hal yang baru, untuk lebih baik, berarti kemauan ia untuk sembuhkan ada, jika tidak ada maka akan beresiko.

Setiap orang bisa disembuhkan, tergantung pada tingkat trauma, tergantung pada kepribadiannya, tergantung pada support dari lingkungannya, tentunya tekniknya berbeda-beda, tapi intinya bisa, jika orangnya ingin sembuh atau lingkungannya juga ingin dia sembuh. Setelah itu untuk trauma yang sudah lama juga dapat disembuhkan tergantung pada tarafnya juga, kalau tingkatnya berat, maka butuh metode yang lebih sulit, membutuhkan waktu yang panjang, mungkin juga biaya yang lebih bayak. Pada intinya bisa disembuhkan, melihat seberapa kadar atau kondisi tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trauma seperti apa, kemauan dia sembuh seperti apa, semisal jika dibawa ke yang ahli, tetapi dia sendiri tidak memiliki keinginan untuk sembuh, artinya tidak bisa disembuhkan.

Untuk langkah-langkah yang harus dijalani, kalau traumanya yang sudah lama atau berat, semisal dia sudah dua atau tiga kali pernah ditolak perempuan akhirnya ia tidak mau mendekati, yaitu berdampaknya pada konsep dirinya yang buruk, semisal mungkin ia akan merasa bahwa dia secara fisik merasa memang tidak ganteng, atau mungkin secara kepribadian tidak baik misalnya, memunculkan hal seperti itu artinya ia berdampak pada psikologis, atau misalnya ia tidak mau berinteraksi pada siapapun, atau temannya cowok semua, dan tidak punya teman perempuan, berdampak pada sosial atau juga semisal berdampak pada fisiknya. Kalau sudah seperti itu sebaiknya misalnya berdampak pada beberapa hal, datang saja pada psikolog, agar diberikan penanganan.[4]

[4] Nailatin Fauziyah, *Wawancara,* Jombang, 16 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PILIHAN HIDUP MEMBUJANG KARENA TRAUMA DI KELURAHAN TAWANGANOM KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

A. Kasus Memilih Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Dari serangkaian wawancara yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait ataupun subyeknya langsung, terhadap kasus memilih hidup membujang karena trauma, sehingga penulis mendapatkan data mengapa ia lebih memilih untuk membujang, yang tentunya dalam sistem memori atau alam bawah sadarnya biasa disebut dengan istilah *unconscious mind*, ia memiliki trauma yang sudah lama membekas dalam dirinya, sehingga subyek tersebut terjebak dalam pikirannya sendiri.

Dengan kejadian traumatis yang ia alami pada saat dulu, tentunya jika trauma ini dulunya tidak segera disembuhkan maka akan berdampak dalam kehidupannya. Dengan peristiwa tersebut yaitu pernah ditolak oleh perempuan, berdampak pada dirinya sendiri yang tidak menginginkan untuk menikah, bahkan sampai sekarang di usia 52 tahun ia masih membujang, dulu ia berfikiran ketika ibunya masih ada, ia lebih memilih untuk hidup menemani ibunya saja. Pada tanggal 9 Oktober 2015 ibunya meninggal dan sekarang ia hidup sendirian.

Dengan kejadian atau peristiwa pernah ditolak oleh perempuan tersebut ia jadi tidak semangat dalam menjalani kehidupan, ketika ibunya masih ada, maka yang menanggung semua kebutuhan pokok adalah ibunya, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibunya seorang pensiunan PNS yang dulu bekerja di kejaksaan, setelah ibunya wafat yang menafkahi adalah saudaranya yang sudah berkeluarga sendiri. Dahulu pernah ditanyai ibunya untuk menikah, tetapi ia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ibunya tidak bisa memaksanya, sehingga ibunya yang kalah meskipun di nasehatinya, pada saat itu daya dan upaya keinginan untuk sembuh atau disebut *prevalence* atau tingkat kecenderungannya untuk sembuh sangat kecil sekali karena ia tidak mau menyadari jika lagi sakit trauma.

Salah satu prinsip *healing* atau trauma *healing* yaitu rilis dari suatu trauma adalah membawa *unconsciousness to be consciousness* membawa yang tidak disadari atau yang tertanam di bawah sadar muncul ke kesadaran, itu sebenarnya prinsip penyembuhan, jadi luka-luka dulu, luka-luka batinnya kalau orang itu mau mengakui mau menerima, mema'afkan dan melepaskan, maka sistem dalam alam bawah sadarnya dapat diinstal lagi dengan hal-hal yang lebih positif lebih produktif rasa kecemasan terhadap lawan jenispun dapat diberikan dengan afirmasi yang lebih positif dan baik.

Pikiran bawah sadar atau ketidaksadaran terdiri dari proses-proses dalam pikiran yang terjadi secara otomatis dan tidak tersedia untuk introspeksi dan mencakup proses berpikir, ingatan, minat dan motivasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa fenomena bawah sadar termasuk perasaan tertekan, keterampilan otomatis, persepsi bawah sadar, dan reaksi otomatis, dan mungkin juga kompleks, pobia dan kejadian yang mengerikan atau keinginan tersembunyi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pikiran bawah sadar dapat dilihat sebagai pikiran otomatis (yang muncul tanpa sebab yang jelas) tempat penyimpanan ingatan. Bahwa kesadaran dipengaruhi oleh bagian lain dari pikiran, ini termasuk ketidaksadaran sebagai kebiasaan pribadi, ketidaksadaran dan intuisi.

Dengan adanya kasus ini, karena subyek merupakan orang yang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat luka yang membekas dan tingkat keinginan untuk sembuhnya tidak tinggi maka subyek tersebut bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki trauma yang tidak dapat disembuhkan. tetapi ada catatan jika ia ingin disembuhkan yaitu syaratnya ia menyadari bahwa ada luka di dalam alam bawah sadarnya, dan keinginan ia untuk sembuh itu tinggi.

B. Analisis *Sadd Al-Dharī'ah* Terhadap Pilihan Hidup Membujang Karena Trauma Di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Dalam Islam untuk menentukan suatu hukum tentunya melihat berbagai banyak aspek atau pertimbangan dengan itu semua tentunya islam selalu mengedepankan kemaslahatan, sehingga hukum itu akan selalu bisa menjadi sandaran bagi perkembangan zaman. Karena setiap zaman selalu akan kita temui hal-hal yang baru, permasalahan-permasalahan yang baru, mungkin pada zaman Rasulullah SAW pun permasalahan ini tidak di temui, seperti pilihan hidup membujang karena trauma. Sehingga seorang mujtahid akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu berusaha berijtihad untuk menghasilkan produk hukum yang berdasarkan *nash*.

Dalam kasus pilihan hidup membujang karena trauma, penulis berusaha untuk menganalisis menggunakan hukum Islam dengan metode *Sadd Al-dharī'ah*. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi dan dalil Atsar yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan ada juga hadits dan dalil atsar yang anjurannya untuk meninggalkan menikah. Tetapi dalam hal ini, konteks membujang karena trauma menjadi suatu objek pembahasan baru atau sebagai dasar dalam menentukan arah suatu hukum nantinya.

Para Ulama berbeda pendapat tentang menentukan soal hukum menikah, sehingga membaginya menjadi beberapa hukum dan disertai dengan beberapa indikator faktor dan atau alasan inilah beberapa hukum menikah diantaranya ialah: [1]

1. Hukum nikah wajib yaitu, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan dia sudah bisa dikatakan mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Sedangkan dia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya, hal ini bisa dikenakan hukum wajib untuk menikah.
2. Hukum nikah haram yaitu, jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak

[1] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islām Wa Adillātuhū Pernikahan, Talak, Kulu', Meng-iila' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddāh Jilid 9…, 41-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil kepada istrinya dan segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus kedalam keharaman maka dia hukumnya haram untuk menikah.

Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang harus menikah karena jika tidak menikah maka ia akan terjerumus ke dalam perbuatan hina dan sekaligus jika ia menikah yakin akan menzalimi istrinya atau membahayakannya maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal bercampur dengan yang haram maka yang dimenangkan adalah yang haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."

3. Hukum nikah makruh yaitu, jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya, kekhawatiran ini belum sampai pada derajat keyakinan jika ia menikah, sebagai contoh seperti kekhawatiran tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek pada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.

Dalam Madzhab Ḥanafi, makruh ada dua jenis yaitu makruh *tahrimī* (mendekati haram) dan *tanzīhi* (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Menurut pendapat Imam Shafi'I menikah menjadi makruh jika bagi orang tersebut memiliki kelemahan, seperti tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rentan, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin.

4. Hukum nikah sunnah yaitu, jika seseorang yang sudah mendesak nafsunya tetapi ia tidak khawatir terjerumus kedalam perzinahan jika belum menikah dan juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah.

   Dalil yang menunjukkan bahwa nikah hukumnya sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Tentang seruan tiga orang pria yang bertekat melakukan beberapa hal. Orang pertama akan melakukan sholat malam selamanya orang kedua berpuasa setahun penuh dan orang yang ketiga bertekad untuk tidak menikah selamanya. Melihat hal itu maka lantas Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'I dari Anas bin Malik R.A:

   أَمَا وَاللهِ , إِنِّيْ لَأَخْشَا كُمْ لِلهِ , وَأَتْقَا كُمْ لَهُ , وَلَكِّنِيْ أَصُوْ مُ وَأُفْطِرُ , وَأُ صَلِّي وَأَقُدُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاء, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

   "Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah SWT diantara kalian. akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, sholat dan tidur, dan menikahi perempuan. Barangsiapa yang berpaling dari sunahku maka bukan termasuk golongan dariku."

5. Hukum nikah mubah yaitu, jika orang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah.

Dari uraian beberapa hukum menikah diatas, dapat kita pahami bahwa tidak semua orang akan dikenai hukum yang sama rata sehingga hukumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa berubah karena setiap subyek memiliki sebab atau alasan yang berbeda-beda. Meskipun begitu harapannya sebagai manusia yang menerima fitrah tentunya haruslah menikah demi merealisasikan anjuran dan tujuan syariat menikah.

Dengan adanya perbedaan pendapat para Ulama tentang keutamaan menikah, ada ulama yang beranggapan menikah lebih utama dibanding kesendirian untuk beribadah kepada Allah SWT (secara Mutlak). Sebagian lain mengakui akan keutamaan nikah, namun mereka lebih memprioritaskan kesendirian untuk beribadah kepada Allah SWT selagi keinginan nafsu untuk menikah tidak sampai mengganggunya dan bahkan mendorong melakukan perbuatan perzinaan.

Jika kita dikaitkan dengan permasalahan subyek diatas bahwa dia memilih hidup membujang sebenarnya pada saat itu daya dan upaya keinginan untuk sembuh atau disebut *prevalence* atau tingkat kecenderungannya untuk sembuh sangat kecil sekali karena ia tidak mau menyadari jika lagi sakit trauma. Sehingga memberikan dampak dalam dirinya yaitu ia tidak menikah sampai usia sekarang ini yaitu 52 tahun, dan ia tidak memiliki semangat atau daya untuk melihat dunia lebih luas yaitu dengan ia bekerja, bersosial dan dampak yang lainnya.

Dalam hal ini penulis akan menganalisi kasus di atas menggunakan metode *sadd al-dharī'ah,* penulis akan menjelaskan beberapa hal penting yang harus dipahami:

1. Dengan Melihat Kepada Dampak Yang Ditimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis mengetahui kasus penyebab dia trauma yang sebenarnya, dan trauma ini merupakan trauma yang tidak dapat disembuhkan, hal ini merupakan suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak sengaja menimbulkan suatu kemafsadahan. Dan pada umumnya kemafsadahan ini selalu terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana kemafsadahan itu lebih besar dampaknya dari pada kemaslahatannya yang diraih. Sehingga subyek pada *Believe System*-nya yang membuat dia teringat kejadian sebelumnya dapat menyebabkan, secara tidak disengaja memunculkan suatu tekanan emosional pada dirinya, jika dia tidak dapat mengontrol dirinya maka dapat berdampak kepada kemafsadahan.

2. Dari Sisi Tingkat Kemafsadahan Yang Ditimbulkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar psikologi, sebenarnya trauma itu dapat disembuhkan, dan kuncinya yaitu subyek harus menyadari jika dia sakit trauma, menerima kejadian masa lalu, mengikhlaskan dan memiliki keinginan untuk sembuh, maka dia dapat disembuhkan dengan beberapa cara terapi dan obat-obatan. Hal ini merupakan perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi juga kemungkinan terjadinya kemafsadahan dikarenakan subyek tidak menyadari bahwa dia mengalami trauma pada dirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dilihat Dari Hukumnya

Jika dilihat dari subyeknya sendiri keinginan untuk sembuh sangat kecil, dan sebenarnya jika dia berkeinginan kuat untuk dapat sembuh dari penyakit trauma maka akan mendatangkan kemaslahatan pada dirinya dan tidak perlu khawatir untuk menikah, hal ini merupakan sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, karena potensi untuk dapat sembuh kembali kepada subyek itu sendiri.

Agar bisa menentukan suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena dia dapat menjadi sarana *(al-dharī'ah)* terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal[2] yaitu:

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Dalam kasus yang penulis temukan merupakan kasus pilihan hidup membujang karena trauma dengan adanya kejadian di masa lalu, membuat subyek memilih hidup membujang bahkan sampai umurnya sekarang 52 tahun. Tujuan ini muncul sebenarnya karena adanya kejadian yang tidak menyenangkan yang dia alami yaitu ditolak oleh seorang wanita.
2. Akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang (mafsadah), maka perbuatan itu harus dicegah. Dari tujuan ataupun motifnya subyek untuk memilih membujang yaitu sangat kuat dan tingkat keinginan untuk sembuhnya kecil, bahkan tidak menyadari

[2] Nasrun Haroen, *Ushūl Fiqh 1…*, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dia sakit trauma maka jika dia menikah akan berdampak negatif pada pernikahan yang akan dia jalani untuk kedepannya. Tetapi beda lagi jika subyek mau menyadari bahwa dia memiliki trauma dan memiliki keinginan untuk disembuhkan yang kuat mau semangat dalam menjalani kehidupan maka, jika dia menikah bisa saja mendatangkan kemaslahatan.

Menurut Imam Shafi'I, orang yang tidak ingin menikah. Ini boleh jadi karena ada penyakit pada tubuhnya atau dalam keadaan sakit atau lemah syahwat, maka tidaklah baik untuk menikah. Menikah baginya adalah makruh hukumnya atau boleh jadi dia tidak sehat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka tidaklah makruh. Dalam kondisi seperti ini dia dianjurkan untuk rajin dalam beribadah. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia lebih baik menikah.[3]

Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seeorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukan menikah. Maka ia tidak menikah ia yakin akan terjerumus kepada perzinaan dan sekaligus jika ia menikah ia yakin akan menzhalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka yang dimenangkan adalah yang haram, sebagaimana ayat Q.S An Nur 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya".

[3] Husein Muḥammad, *Memilih Jomblo Kisah Para Intelektual Muslim Yang Berkarya Sampai Akhir Hayat* (Yogyakarta : Zora Book, 2015), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada juga dalam *Qawā'id fiqhiyah* menyebutkan:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak *kemafsadahan* didahulukan daripada meraih *kemaslahatan.*"

Dan juga hadits Nabi tentang menganjurkan untuk berpuasa agar dapat menjaga diri dari tumbuhnya syahwat. Mungkin ada orang yang berpendapat bahwa dalam hal ini lebih diutamakan menikah, karena tabiat seorang lelaki akan lentur setelah ia menikah, pola interaksinya akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sifat yang kacau. Demikian juga tidak menikah, kemungkinan besar akan terjerumus kedalam perbuatan zina.[4]

[4] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillātuhū Pernikahan, Talak, Kulu, Meng-iila' Istri Li'an, Zihar, Masa Iddah Jilid 9…, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Kasus memilih hidup membujang karena trauma yang dialami oleh subyek yaitu bahwa daya dan upaya atau tingkat kecenderungannya *(prevalence)* untuk sembuh sangat kecil sekali, karena ia tidak mau menyadari jika lagi sakit trauma, sehingga memberikan dampak dalam dirinya atau memunculkan motif yaitu ia tidak menikah bahkan sampai usia sekarang ini yaitu 52 tahun, dalam hal ini merupakan orang yang tidak dapat disembuhkan traumanya.
2. Kasus memilih membujang karena trauma sesuai dengan metode *sadd al-dharī'ah* yaitu mendahulukan mafsadah karena untuk menghindari potensi buruk yang lebih besar. Sehingga ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yaitu menolak kemafsadahan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

Dari hasil kesimpulan penelitian ini, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak-pihak manapun, penulis memberi saran sebagai berikut. Kasus memilih hidup membujang karena trauma di Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, subyek tetap harus bisa menerima keadaan yang menjadi pilihan hidupnya, harus aktif mengikuti kegiatan masyarakat yang positif. Seperti menghadiri majelis ilmu, sholat berjamaah di masjid dan berikhtiar untuk mencari rezeki yang halal agar memiliki optimis dalam menjalani kehidupan. Hendaknya berkonsultasi ataupun berobat kepada ahli psikologi yaitu tentang trauma yang dia alami agar dapat disembuhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, MK. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya, 2008.

Aizid, Rezim. *Bismillah Kami Menikah*. Yogyakarta: Diva *Press*, 2018.

Amin, Muḥammad. "Pernikahan Lanjut Usia Di Panti Sosial Tresna Werdha Sinta Rangkang Dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi--IAIN Palangka Raya, 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Arifandi, Firman. *Serial Hadith Pernikahan 1: Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan, Edisi 1.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Asrofi Dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Jawa.* Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian.* Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Aziz, Muhammad Arif Abdullah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Studi Kasus di Desa Kasreman Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Zuhaili (aZ), Wahbah. *Fiqih Islām Wa Adīllatūhū Pernikahan, Talak, Kulu', Meng-iīla' Istri Li'an, Zihar, Masa Īddāh Jilid 9*. Damaskus: Darūl Fikr, 2007.

Baidlowi, Muḥammad. *Sikap Santun Sharī'at Dalam Bingkai Pernikahan (Terjemahan Dan Kajian Kitab Ihyā' 'Ulumuddin)*. Santri Salaf Press, 2017. t.tp.,

Bayali, Cip. "Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam", dalam http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/download/967/908, diakses 20 Juni 2020.

Bukhāri (al), Abū 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il. *Shāhih al-Bukharī*, Juz VI. Riyadh: Dar-as-Salam, 2008.

Burhani (al), Muḥammad Hisyam. *Sadd Al-Dharī'ah fi Al-Sharī'ah Al-Islamiyyah*, t.tp., t.p., t.t.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Damsyiqi (al), Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Ḥanafi. *Asbabūl Wūrud Terjemahan Suwarta Wijaya Dan Zafrūllah Salīm*. Jakarta: Kalam Mulia, 2006.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karīm dan Terjemahannya.* Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.

Fauzan (al), Saleh. *Fiqh Sehari-hari,* Cetakan 1. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Fauziyah, Nailatin (Psikolog) *Wawancara*. Jombang, 16 Oktober 2020.

Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932&ved=2ahUKEwjwysfq2L7qAhXFXSsKHWK9A4oQFAAegQIBBAB&usg=AOvVaw2zkcAMYtnUTh-4PRIJBJM9, diakses 9 Juli 2020.

Humaid (al), Muhammad Bin Nashir. *Agar Bahtera Rumah Tanggamu Tidak Kandas Dihempas Badai*, Jakarta: Darul Haq, 2019.

Ilmi, Fadilatul, "Perilaku Membujang Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam". Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Isnaeni, Herliyana (Psikolog) *Wawancara.* Surabaya, 14 Oktober 2020

Jaziri (al), *Kitab Al-Fiqh ,* Vol 4, t.tp., t.p., t.t.,

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2016.

Moeleng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muḥammad, Husein. *Memilih Jomblo Kisah Para Intelektual Muslim Yang Berkarya Sampai Akhir Hayat*. Yogyakarta: Zora Book, 2015.

Munawaroh, Hifdhotul. *"Sadd Al-Dzarī'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer" Jurnal Ijtihad*, No. 1, Vol. 12 (Juni, 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ngazizah, Inna Fauziatal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Pernikahan Pasangan Usia Lanjut (Studi Kasus di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2010-2012)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Putra, Febri Dwineddy, "Tabattul (Membujang) dalam persepektif Hukum Islam", *Maqasīd Jurnal Studi Hukum Islam,* dalam http://103.114.35.30/index.php/Maqasid/article/download/1413/114, diakses 20 Juni 2020.

Ria, Wati Rahmi & Muhamad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2015.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh)*. Malang: Intelegensi Media, 2015.

Sari, Mei Prasetyo (Sekretaris) *Wawancara.* Kelurahan Tawanganom, 09 Oktober 2020.

Soendari, Tjutju. *"Gejala-Gejala Trauma: Hubungannya Dengan Pemikiran Karier", Identital Vokasional, Dalam Pengembangan Kepribadian Pekerjaan"* , dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032-TJUTJU_SOENDARI/Analisis_materi/Gejala_trauma_analisis_jurnal_.pdf&ved=2ahUKEwi5-Lj9473qAhVQOSsKHQAKD8IQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw3MJLudbV6c_8FyCRNU5IOS, diakses 8 Juli 2020.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum,cet.iii*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ishul Fiqih*,Bandung: Pustaka Setia, t.t.,

Tahir, Fitria Stephany, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hidup Membujang Karena Keterbatasan Ekonomi". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Utomo, Setiyo Puji. *Wawancara.* Kelurahan Tawanganom, 13 Oktober 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wibisana, Wahyu. *"Pernikahan Dalam Islam" Pendidikan Agama Islam-Ta'lim,* No. 2 Vol. 14 (2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id